



**PEDOMAN  
LOMBA PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN  
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
SEMARANG**

Jl. Serdadu No. 201 C Srandol Semarang  
Telp. (024) 7473746, 7473800, 7474170 Fax. 024-747380

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung Visi Jawa Tengah yaitu "Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera", diperlukan adanya percepatan pembangunan pedesaan berbasis masyarakat antara lain pengelolaan perpustakaan yang baik dan benar, untuk mewujudkan masyarakat cerdas. Dalam Pengembangan Budaya Baca, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan "**Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020**".

Untuk maksud di atas maka disusunlah Buku "**Pedoman Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020**" dengan tujuan:

1. Sebagai pedoman agar semua kegiatan dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang ditetapkan;
2. Penyelenggara dan peserta dapat memahami secara jelas latar belakang, tujuan, sasaran, dan tema;
3. Penyelenggara dan peserta dapat mengetahui segala ketentuan dan peraturan selama pelaksanaan Lomba.

Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak terkait, untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

Sekretaris



**SAPTA HERMAWATI, SH, MM**

Pembina

NIP. 19650906 198603 2 009

*Pedoman Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan  
Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020*

## DARTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DARTAR ISI .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
C. DASAR HUKUM .....	2
D. SASARAN .....	3
<b>BAB II PENYELENGGARA DAN PELAKSANAAN .....</b>	<b>4</b>
A. PENYELENGGARA .....	4
B. PELAKSANAAN .....	5
C. MATERI .....	7
D. PEMBIAYAAN .....	8
E. JADWAL PELAKSANAAN .....	8
F. TIM PENILAI .....	9
G. PENGHARGAAN PEMENANG .....	9
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>10</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Desa/Kelurahan dalam sistem pemerintahan kita merupakan unit organisasi pemerintah yang terkecil. Berdasarkan data wilayah Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 35 Kabupaten/Kota, terdiri dari 573 Kecamatan dan 8.758 Desa/Kelurahan, dengan jumlah penduduk kurang lebih 36 juta jiwa. Dari jumlah tersebut sekitar 65% berada di pedesaan.

Besarnya jumlah penduduk pedesaan merupakan modal dasar pembangunan. Untuk itu penduduk pedesaan perlu dibina sebaik-baiknya, sehingga akhirnya dapat menjadi sumber daya manusia potensial yang cerdas. Salah satu sarana yang dilakukan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan mendayagunakan perpustakaan.

Diharapkan melalui Perpustakaan Desa/Kelurahan, masyarakat desa lebih didekatkan pada layanan informasi guna meningkatkan minat baca dan kemampuan diri melalui sumber belajar dan sumber informasi yang tersedia. Untuk itu perlu dilakukan upaya pengelolaan perpustakaan yang baik.

Pengelolaan perpustakaan yang baik akan mendukung terwujudnya masyarakat cerdas dan gemar membaca. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah akan menyelenggarakan

Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan ini diharapkan dapat memberi rangsangan dan motivasi bagi pengelola perpustakaan dan masyarakat desa/kelurahan dalam upaya membantu program pemerintah mencerdaskan bangsa dan mengentaskan kemiskinan, serta percepatan pembangunan Desa/Kelurahan di Jawa Tengah.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### 1. Maksud:

- a. Meningkatkan minat baca masyarakat dan mencerdaskan bangsa.
- b. Mendukung percepatan pembangunan di desa dengan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

### 2. Tujuan:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan perpustakaan desa/kelurahan yang baik.
- b. Mewujudkan layanan prima kepada masyarakat dalam memberikan informasi melalui bahan perpustakaan

## **C. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

*Pedoman Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan  
Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
7. Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
8. Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 44 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor SP.DIPA-057.01.3.030044/2020

#### **D. SASARAN**

1. Perpustakaan Desa/Kelurahan se Jawa Tengah
2. Perpustakaan Desa/Kelurahan se Jawa Tengah yang belum pernah menjuarai lomba serupa, atau yang pernah menjuarai minimal 2 tahun sebelumnya.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN

#### A. PENYELENGGARA

Kebijakan lomba perpustakaan Desa/Kelurahan tahun 2020 diarahkan pada stimulasi pelayanan masyarakat melalui perpustakaan desa/kelurahan. Kebijakan ini untuk mengapresiasi dan mendorong seluruh lapisan masyarakat yang telah melakukan kegiatan perpustakaan desa/kelurahan. Pelayanan ini kedepan sangat strategis untuk mencerdaskan bangsa Indonesia menghadapi tantangan global yang penuh dinamika dan kompetitif.

Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melalui Dana Dekon yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Adapun tugas Panitia adalah :

1. Membentuk Dewan Juri lomba peprustakaan desa/kelurahan, serta menerima hasil rekapitulasi penilaian lapangan;
2. Menyusun Jadwal kegiatan lomba perpustakaan Desa/Kelurahan yang mengacu pada pedoman di tingkat nasional;
3. Melaksanakan publikasi pelaksanaan Lomba Perpustakaan desa/Kelurahan;
4. Melakukan verivikasi terhadap data/informasi isian instrument penilaian hasil pelaksanaan lomba perpustakaan desa/kelurahan;

5. Menyampaikan hasil verifikasi penilaian lomba perpustakaan desa/kelurahan kepada Dewan Juri untuk penetapan sejumlah *nomine (kandidat)* perpustakaan yang dapat berlanjut dilakukan penilaian komprehensif dan penilaian lapangan;
6. Membuat Berita Acara Pemenang Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan melalui Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan;
7. Bertanggung jawab atas kegiatan penyelenggaraan lomba perpustakaan desa/kelurahan melalui Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan;
8. Bertanggungjawab atas kegiatan penyelenggaraan lomba perpustakaan desa/kelurahan tingkat Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

## **B. PERSYARATAN PESERTA LOMBA PERPUSTAKAAN DESA/ KELURAHAN**

1. Minimal telah berlangsung dan berfungsi melayani masyarakat pemustaka selama 3 tahun berturut-turut (dari aspek pengembangan koleksi dan pendayagunaan layanan perpustakaan);
2. Memiliki konsep pengembangan perpustakaan berkelanjutan kedepan yang dituangkan dalam Rencana Pengembangan Perpustakaan;

3. Memiliki visi dan strategis pengembangan perpustakaan yang jelas dan rasional terkait dengan kondisi lingkungan masing-masing;
4. Menempati dan beroperasi dalam gedung dan/atau ruang perpustakaan tersendiri yang memiliki kekuatan hukum untuk kurun waktu minimal 4 tahun kedepan sejak tahun keikutsertaan lomba;
5. Memenuhi persyaratan dan semua kriteria yang tercantum dalam instrument penilaian yang diberlakukan Panitia Pelaksana Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional;
6. Memiliki tenaga tetap pengelola perpustakaan minimal 1 (satu) orang yang telah memiliki masa kerja/pengabdian 2 tahun dengan bukti tertulis dari Kepala Desa/Kelurahan dan/atau Kepala Kantor Perpustakaan Kabup[atena/Kota;
7. Menunjukkan beberapa aspek unggulan atau diferensiasi (pembedaan) kinerja kegiatan perpustakaan yang patut diteladani oleh perpustakaan sejenis atau desa/kelurahan lain (ditunjukkan melalui laporan tertulis/gambar/foto/audiovisual atau media lain);
8. Memiliki sumber tetap pendanaan/anggaran (baik bulanan atau tahunan) untuk pelaksanaan penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan desa/kelurahan--- misal dari ADD, APB Desa, Lembaga sponsor /komunitas (partisipasi masyarakat) atau sumber lain.
9. Kuesioner yang telah diisi disertai Profil Desa/Kelurahan (diutamakan dalam bentuk audiovisual), selama 2(dua) tahun terakhir dan dikirim kembali kepada:

## PANITIA LOMBA PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah,

Up. Bidang Pengembangan Perpustakaan

Jl. Dr. Setiabudi No. 201 C, Srandol Semarang.

Telpon (024) 7473746, 7473800, 7474170

Fax (024) 7473800 atau

email [arpusjatenggemembaca@gmail.com](mailto:arpusjatenggemembaca@gmail.com)

CP : Novi Andriani, SH. HP. 0813-3143-1888

### C. MATERI

1. Materi pokok terdiri dari 13 (tiga belas) aspek yaitu:

- Kelembagaan Perpustakaan
- Aspek Gedung/Ruang Perpustakaan
- Aspek Perabot dan Perlengkapan
- Aspek Tenaga Pengelola Perpustakaan
- Aspek Koleksi Perpustakaan
- Aspek Layanan Perpustakaan
- Aspek Anggaran Perpustakaan
- Anggaran Kerjasama Perpustakaan dan Dukungan Pemerintah
- Aspek Promosi Perpustakaan
- Aspek Kegiatan Perpustakaan

2. Materi Pendukung terdiri dari :

- Kreatifitas dan inisiatif Desa/Kelurahan dalam mendayagunakan perpustakaan
- Keterampilan Pengelola

- Kelengkapan Sarana Prasarana Kearsipan
- Dukungan anggaran dari Pemkab/Pemerintahan Desa

#### D. PEMBIAYAAN

Kegiatan Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan ini dibiayai oleh Dana Dekonj pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

#### E. PENGHARGAAN PEMENANG

1. Para pemenang yang berhasil meraih Juara I, II, III dan Harapan I, II, III Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 akan diberi penghargaan berupa Piagam Gubernur, Tropy dan Uang pembinaan masing-masing sebesar :

Pemenang	Hadiah
Juara I	Rp 3.500.000,-
Juara II	Rp 3.000.000,-
Juara III	Rp 2.500.000,-
Juara Harapan I	Rp 2.000.000,-
Juara Harapan II	Rp 1.500.000,-
Juara Harapan III	Rp 1.000.000,-

2. Penyerahan hadiah bagi Juara I, II, dan III, Juara Harapan I, II, dan III Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah akan diserahkan oleh Pejabat yang berwenang.

*Pedoman Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan  
Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020*

## F. JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pemberitahuan lomba melalui surat edaran	20 Pebruari 2020
2.	Pengumpulan kuesioner	28 Pebruari - 30 Maret 2020
3.	Penilaian kuesioner dan data oleh juri	23 Maret – 3 April 2020
4.	Penetapan nominasi yang masuk dalam 6 besar	6 April – 17 April 2020
5.	Peninjauan lapangan	8 – 13 April 2020
6.	Penetapan sebagai pemenang	2 Mei 2020

## G. TIM PENILAI

Guna terselenggaranya Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dibentuk Tim Penilai/Juri yang berkompeten dari:

1. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
2. Tim dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Provinsi Jawa Tengah
3. Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah

### BAB III PENUTUP

Kegiatan Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 merupakan salah satu wujud pembinaan pengelolaan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah selaku pembina di Jawa Tengah kepada pemerintah Desa/Kelurahan dengan menekankan pada hasil pencapaian sesuai harapan dan peningkatan kualitas layanan publik.

Pedoman Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 disusun sebagai acuan bagi penyelenggaraan lomba. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditentukan kemudian.